

## **BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 211 TAHUN 2022**

---

**PERATURAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR 211 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**BATAS DESA GETRAKMOYAN KECAMATAN PANGENAN  
KABUPATEN CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA GETRAKMOYAN  
KECAMATAN PANGENAN KABUPATEN CIREBON

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar

- titik-titik koordinat batas Desa.
10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
  11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
  12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
  13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon.

## BAB III

### BATAS DESA GETRAKMOYAN

#### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Ender Kecamatan Pangenan dan Desa Gagasari Kecamatan Gebang;
- Timur : Desa Kalimaro dan Desa Dompnyong Kulon Kecamatan Gebang;
- Selatan : Desa Gembongan Mekar Kecamatan Babakan, Desa Tambelang Kecamatan Karangsembung;
- Barat : Desa Karangtengah, Desa Kalimeang dan Desa Karangmalang Kecamatan Karangsembung.

#### Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan sebagai berikut:
  - a. Batas Desa Getrakmoyan dengan Desa Ender Kecamatan Pangenan adalah sebagai berikut :
    1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Karangmalang Kecamatan Karangsembung, Desa Getrakmoyan dan Desa Ender Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.06.2014-11.2001-11.2002-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 47,903''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 6,797''$  BT ke arah timur mengikuti pematang sawah.
    2. Hingga bertemu as Sungai Singkil yang terletak pada TK 32.09.11.2001-11.2002-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 46,280''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 12,055''$  BT.
    3. Dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Singkil hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.11.2001-11.2002-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 37,872''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 15,944''$  BT.
    4. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Singkil hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.11.2001-11.2002-003 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 33,468''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 17,094''$  BT.
    5. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Pertanian hingga bertemu as Jalan Pertanian yang terletak pada TK 32.09.11.2001-11.2002-004 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 37,178''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 25,337''$  BT.
    6. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.11.2001-11.2002-005 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 43,190''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 32,098''$  BT.
    7. Dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as saluran hingga bertemu as Jalan Pertanian yang terletak pada TK 32.09.11.2001-11.2002-006 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 45,363''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 31,086''$  BT.
    8. Dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as saluran hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.11.2001-11.2002-007 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 49,404''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 29,004''$  BT.
    9. Dilanjutkan ke arah barat daya melawati pematang sawah hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.11.2001-11.2002-008 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 53,765''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 29,585''$  BT.
    10. Dilanjutkan ke arah utara melewati pemukiman hingga bertemu as Jalan Karangsembung-Ender yang terletak pada TK 32.09.11.2001-11.2002-009 dengan koordinat:  $6^{\circ} 49' 53,911''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 32,034''$  BT.
    11. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati pemukiman hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.11.2001-11.2002-010 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 55,882''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 34,420''$  BT.
    12. Dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cipanundan hingga bertemu as Sungai Cipanundan

yang terletak pada TK 32.09.11.2001-11.2002-011 dengan koordinat : 6° 49' 58,701" LS dan 108° 41' 42,265" BT.

13. Dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cipanundan hingga bertemu simpul batas antara Desa Getrakmoyan, Desa Ender Kecamatan Pangenan dan Desa Gagasari Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.11.2001-11.2002-30.2005-000 dengan koordinat : 6° 49' 58,350" LS dan 108° 41' 47,027" BT.
- b. Batas Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan dengan Desa Gagasari Kecamatan Gebang adalah sebagai berikut :
  1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan, Desa Kalimaro dan Desa Gagasari Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.11.200130.2004-30.2005-000 dengan koordinat : 6° 49' 59,076" LS dan 108° 41' 46,114" BT ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cipanundan.
  2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Getrakmoyan, Desa Ender Kecamatan Pangenan dan Desa Gagasari Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.11.2001-11.2002-30.2005-000 dengan koordinat : 6° 49' 58,350" LS dan 108° 41' 47,027" BT.
- c. Batas Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan dengan Desa Kalimaro Kecamatan Gebang adalah sebagai berikut :
  1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Gertakmoyan Kecamatan Pangenan, Desa Dompok Kulon dan Desa Kalimaro Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.11.2001-30.2001-30.2004-000 dengan koordinat : 6° 50' 18,670" LS dan 108° 41' 43,144" BT ke arah utara menyusuri as Sungai Cipanundan.
  2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan, Desa Kalimaro dan Desa Gagasari Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.11.2001-30.2004-30.2005-000 dengan koordinat : 6° 49' 59,076" LS dan 108° 41' 46,114" BT.
- d. Batas Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan dengan Desa Dompok Kulon Kecamatan Gebang adalah sebagai berikut :
  1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Gembongan Mekar Kecamatan Babakan, Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan dan Desa Dompok Kulon Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2004-11.2001-30.2001-000 dengan koordinat : 6° 51' 10,198" LS dan 108° 41' 18,727" BT ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cipanundan.
  2. Hingga bertemu as jembatan yang terletak pada TK 32.09.11.2001-30.2001-001 dengan koordinat : 6° 50' 59,788" LS dan 108° 41' 24,330" BT.
  3. Dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Cipanundan hingga bertemu as rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.11.200130.2001-002 dengan koordinat : 6° 50' 32,055" LS dan 108° 41' 39,051" BT.

4. Dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Cipanundan hingga bertemu simpul batas antara Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan, Desa Dompjong Kulon dan Desa Kalimaro Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.11.2001-30.2001-30.2004-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 50' 18,670''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 43,144''$  BT.
- e. Batas Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan dengan Desa Gembongan Mekar Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Gembongan Mekar Kecamatan Babakan, Desa Tambelang Kecamatan Karangsembung dan Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.05.2004-06.2006-11.2001-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 51' 15,793''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 20,499''$  BT ke arah utara menyusuri as Sungai Dulang Jero.
  2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Gembongan Mekar Kecamatan Babakan, Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan dan Desa Dompjong Kulon Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2004-11.2001-30.2001-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 51' 10,198''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 18,727''$  BT.
- f. Batas Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan dengan Desa Tambelang Kecamatan Karangsembung adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Tambelang, Desa Karangtengah Kecamatan Karangsembung dan Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.06.2006-06.2012-11.2001-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 51' 12,892''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 7,126''$  BT ke arah timur mengikuti pematang sawah.
  2. Hingga bertemu as Jalan Tambelang-Getrakmoyan yang terletak pada TK 32.09.06.2006-11.2001-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 51' 13,515''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 9,434''$  BT.
  3. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.06.2006-11.2001-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 51' 14,671''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 16,446''$  BT.
  4. Dilanjutkan ke arah timur melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Gembongan Mekar Kecamatan Babakan, Desa Tambelang Kecamatan Karangsembung dan Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.05.2004-06.2006-11.2001-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 51' 15,793''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 20,499''$  BT.
- g. Batas Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan dengan Desa Kalimeang Kecamatan Karangsembung adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Kalimeang, Desa Karangmalang Kecamatan Karangsembung dan Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.06.2013-06.2014-11.2001-000 dengan

- koordinat : 6° 50' 7,462" LS dan 108° 41' 1,952" BT ke arah barat daya menyusuri as saluran
2. hingga bertemu as Jalan Raya Kalimeang yang terletak pada TK 32.09.06.2013-11.2001-001 dengan koordinat: 6° 50' 10,064" LS dan 108° 41' 0,789" BT
  3. dilanjutkan ke arah barat daya melewati pematang sawah hingga bertemu as Jalan Pertanian yang terletak pada TK 32.09.06.2013-11.2001-002 dengan koordinat: 6° 50' 14,309" LS dan 108° 41' 4,926" BT
  4. dilanjutkan ke arah utara mengikuti as Jalan Pertanian hingga bertemu as Jalan Raya Kalimeang yang terletak pada TK 32.09.06.2013-11.2001-003 dengan koordinat: 6° 50' 9,809" LS dan 108° 41' 5,967" BT
  5. dilanjutkan ke arah timur mengikuti as Jalan Karangsembung-Ender hingga bertemu as rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.06.2013-11.2001-004 dengan koordinat : 6° 50' 9,112" LS dan 108° 41' 15,849" BT
  6. dilanjutkan ke arah timur mengikuti as Jalan Karangsembung-Ender hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.06.2013-11.2001-005 dengan koordinat : 6° 50' 8,471" LS dan 108° 41' 26,273" BT
  7. dilanjutkan ke arah barat daya melewati pemukiman hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.06.2013-11.2001-006 dengan koordinat : 6° 50' 11,050" LS dan 108° 41' 25,630" BT
  8. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.06.2013-11.2001-007 dengan koordinat : 6° 50' 13,890" LS dan 108° 41' 24,916" BT
  9. dilanjutkan ke arah selatan melewati pemukiman hingga bertemu as Sungai Cikelepu yang terletak pada TK 32.09.06.2013-11.2001-008 dengan koordinat : 6° 50' 15,302" LS dan 108° 41' 25,682" BT
  10. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cikelepu hingga bertemu as rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.06.2013-11.2001-009 dengan koordinat: 6° 50' 21,038" LS dan 108° 41' 28,243" BT
  11. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cikelepu hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.06.2013-11.2001-010 dengan koordinat: 6° 50' 52,675" LS dan 108° 41' 16,063" BT
  12. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Cikelepu hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.06.2013-11.2001-011 dengan koordinat: 6° 50' 52,475" LS dan 108° 41' 7,912" BT
  13. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu as Sungai Cikelepu yang terletak pada TK 32.09.06.2013-11.2001-012 dengan koordinat: 6° 50' 56,683" LS dan 108° 41' 6,809" BT
  14. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cikelepu hingga bertemu as Jalan Pertanian yang terletak pada TK 32.09.06.2013- 11.2001-013 dengan



koordinat : 6° 50' 58,177" LS dan 108° 41' 5,691" BT

15. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cikelepu hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangtengah, Desa Kalimeang Kecamatan Karangsembung dan Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.06.2012-06.2013-11.2001-000 dengan koordinat : 6° 50' 58,493" LS dan 108° 41' 5,503" BT.
  - h. Batas Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan dengan Desa Karangtengah Kecamatan Karangsembung adalah sebagai berikut :
    1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Karangtengah, Desa Kalimeang Kecamatan Karangsembung dan Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.06.2012-06.2013-11.2001-000 dengan koordinat : 6° 50' 58,493" LS dan 108° 41' 5,503" BT ke arah selatan menyusuri as Sungai Cikelepu.
    2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Tambelang, Desa Karangtengah Kecamatan Karangsembung dan Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.06.2006-06.2012-11.2001-000 dengan koordinat : 6° 51' 12,892" LS dan 108° 41' 7,126" BT.
  - i. Batas Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan dengan Desa Karangmalang Kecamatan Karangsembung adalah sebagai berikut :
    1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Karangmalang Kecamatan Karangsembung, Desa Getrakmoyan dan Desa Ender Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.06.2014-11.2001-11.2002-000 dengan koordinat : 6° 49' 47,903" LS dan 108° 41' 6,797" BT ke arah selatan mengikuti pematang sawah.
    2. Hingga bertemu as rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.06.2014-11.2001-001 dengan koordinat : 6° 49' 58,551" LS dan 108° 41' 4,995" BT.
    3. Dilanjutkan ke arah selatan melewati pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Kalimeang, Desa Karangmalang Kecamatan Karangsembung dan Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.06.2013-06.2014-11.2001-000 dengan koordinat : 6° 50' 7,462" LS dan 108° 41' 1,952" BT.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd


IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


  
HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 211



# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.11.2001  
**DESA GETRAKMOYAN**  
 KECAMATAN PANGENAN  
 KABUPATEN CIREBON  
 PROVINSI JAWA BARAT



Sistem Proyeksi : ..... Transverse Mercator  
 Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : ..... SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :  
**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
 Jl. Sunan Kalijaga No.7  
 Email: [disampdes@cirebonkab.go.id](mailto:disampdes@cirebonkab.go.id)  
 © Copyright 2021, All Rights Reserved.

- KETERANGAN**
- Titik Kartometrik
  - Kantor Pemerintahan
  - Batas Negara
  - Batas Provinsi
  - Batas Kabupaten/Kota
  - Batas Kecamatan
  - Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

Titik Kartometrik	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK 32.09.11.2001.1.1.2001.0001	6° 59' 47,000" L	108° 41' 6,700" B	244170,800	9244452,133
TK 32.09.11.2001.1.1.2001.0002	6° 59' 46,200" L	108° 41' 12,400" B	244169,200	9244452,134
TK 32.09.11.2001.1.1.2001.0003	6° 59' 45,400" L	108° 41' 18,100" B	244167,600	9244452,135
TK 32.09.11.2001.1.1.2001.0004	6° 59' 44,600" L	108° 41' 23,800" B	244166,000	9244452,136
TK 32.09.11.2001.1.1.2001.0005	6° 59' 43,800" L	108° 41' 29,500" B	244164,400	9244452,137
TK 32.09.11.2001.1.1.2001.0006	6° 59' 43,000" L	108° 41' 35,200" B	244162,800	9244452,138
TK 32.09.11.2001.1.1.2001.0007	6° 59' 42,200" L	108° 41' 40,900" B	244161,200	9244452,139
TK 32.09.11.2001.1.1.2001.0008	6° 59' 41,400" L	108° 41' 46,600" B	244159,600	9244452,140
TK 32.09.11.2001.1.1.2001.0009	6° 59' 40,600" L	108° 41' 52,300" B	244158,000	9244452,141
TK 32.09.11.2001.1.1.2001.0010	6° 59' 39,800" L	108° 41' 58,000" B	244156,400	9244452,142
TK 32.09.11.2001.1.1.2001.0011	6° 59' 39,000" L	108° 42' 3,700" B	244154,800	9244452,143
TK 32.09.11.2001.1.1.2001.0012	6° 59' 38,200" L	108° 42' 9,400" B	244153,200	9244452,144
TK 32.09.11.2001.1.1.2001.0013	6° 59' 37,400" L	108° 42' 15,100" B	244151,600	9244452,145
TK 32.09.11.2001.1.1.2001.0014	6° 59' 36,600" L	108° 42' 20,800" B	244150,000	9244452,146
TK 32.09.11.2001.1.1.2001.0015	6° 59' 35,800" L	108° 42' 26,500" B	244148,400	9244452,147
TK 32.09.11.2001.1.1.2001.0016	6° 59' 35,000" L	108° 42' 32,200" B	244146,800	9244452,148
TK 32.09.11.2001.1.1.2001.0017	6° 59' 34,200" L	108° 42' 37,900" B	244145,200	9244452,149
TK 32.09.11.2001.1.1.2001.0018	6° 59' 33,400" L	108° 42' 43,600" B	244143,600	9244452,150
TK 32.09.11.2001.1.1.2001.0019	6° 59' 32,600" L	108° 42' 49,300" B	244142,000	9244452,151
TK 32.09.11.2001.1.1.2001.0020	6° 59' 31,800" L	108° 42' 55,000" B	244140,400	9244452,152
TK 32.09.11.2001.1.1.2001.0021	6° 59' 31,000" L	108° 43' 0,700" B	244138,800	9244452,153
TK 32.09.11.2001.1.1.2001.0022	6° 59' 30,200" L	108° 43' 6,400" B	244137,200	9244452,154
TK 32.09.11.2001.1.1.2001.0023	6° 59' 29,400" L	108° 43' 12,100" B	244135,600	9244452,155
TK 32.09.11.2001.1.1.2001.0024	6° 59' 28,600" L	108° 43' 17,800" B	244134,000	9244452,156
TK 32.09.11.2001.1.1.2001.0025	6° 59' 27,800" L	108° 43' 23,500" B	244132,400	9244452,157
TK 32.09.11.2001.1.1.2001.0026	6° 59' 27,000" L	108° 43' 29,200" B	244130,800	9244452,158
TK 32.09.11.2001.1.1.2001.0027	6° 59' 26,200" L	108° 43' 34,900" B	244129,200	9244452,159
TK 32.09.11.2001.1.1.2001.0028	6° 59' 25,400" L	108° 43' 40,600" B	244127,600	9244452,160
TK 32.09.11.2001.1.1.2001.0029	6° 59' 24,600" L	108° 43' 46,300" B	244126,000	9244452,161
TK 32.09.11.2001.1.1.2001.0030	6° 59' 23,800" L	108° 43' 52,000" B	244124,400	9244452,162
TK 32.09.11.2001.1.1.2001.0031	6° 59' 23,000" L	108° 43' 57,700" B	244122,800	9244452,163
TK 32.09.11.2001.1.1.2001.0032	6° 59' 22,200" L	108° 44' 3,400" B	244121,200	9244452,164
TK 32.09.11.2001.1.1.2001.0033	6° 59' 21,400" L	108° 44' 9,100" B	244119,600	9244452,165
TK 32.09.11.2001.1.1.2001.0034	6° 59' 20,600" L	108° 44' 14,800" B	244118,000	9244452,166
TK 32.09.11.2001.1.1.2001.0035	6° 59' 19,800" L	108° 44' 20,500" B	244116,400	9244452,167
TK 32.09.11.2001.1.1.2001.0036	6° 59' 19,000" L	108° 44' 26,200" B	244114,800	9244452,168
TK 32.09.11.2001.1.1.2001.0037	6° 59' 18,200" L	108° 44' 31,900" B	244113,200	9244452,169
TK 32.09.11.2001.1.1.2001.0038	6° 59' 17,400" L	108° 44' 37,600" B	244111,600	9244452,170
TK 32.09.11.2001.1.1.2001.0039	6° 59' 16,600" L	108° 44' 43,300" B	244110,000	9244452,171
TK 32.09.11.2001.1.1.2001.0040	6° 59' 15,800" L	108° 44' 49,000" B	244108,400	9244452,172
TK 32.09.11.2001.1.1.2001.0041	6° 59' 15,000" L	108° 44' 54,700" B	244106,800	9244452,173

BUPATI CIREBON,  
 ttd

Diundangkan di Sumber  
 pada tanggal: 30 Desember 2022  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

**HILMY RIVA'**  
 BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 211

- Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) tahun 2017-2015  
 - Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial  
 - Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial edisi Tahun 2021  
 - Hasil pelacakan batas desa tahun 2022  
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.